

# **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM KEJAHATAN DI BIDANG PASAR MODAL BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

**Adinda Mellinia Aurel<sup>1</sup>, Suratman<sup>2</sup>, Arfan Kaimuddin<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
Email : adindaurels@gmail.com

## **ABSTRACT**

*As the number of investors in the capital market increases, the risk of investment such as crime in the capital market also increases. The formulation of the problem in this study is the form of crime, prevention methods, and also forms of legal protection for investors in the event of a crime in the capital market sector. The type of research used by the author is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary, and also tertiary for the technique of collecting legal materials using literature study and the technique of analyzing legal materials using systematic interpretation. The results obtained by the author are that there are three forms of crime in the capital market, namely market manipulation, insider trading, and also fraud. For prevention, market participants must use the principle of full disclosure, and also be careful when providing information. There are two forms of legal protection for investors, namely preventive and repressive. Sanctions that ensnare the perpetrators are in the form of administrative, civil and criminal sanctions.*

**Keywords:** Legal Protection, Investors, Crime, Capital Market.

## **ABSTRAK**

Semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal, maka semakin meningkat pula risiko investasi seperti kejahatan di pasar modal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bentuk kejahatan, cara pencegahan, dan juga bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam hal terjadinya kejahatan di bidang pasar modal. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan juga tersier untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan interpretasi secara sistematis. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis adalah, kejahatan di pasar modal ada tiga bentuk yakni manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dan juga penipuan. Untuk cara pencegahannya para pelaku pasar harus menggunakan prinsip keterbukaan secara penuh, dan juga berhati-hati saat memberikan informasi. Untuk bentuk perlindungan hukum bagi investor, ada dua bentuk yakni preventif dan juga represif. Sanksi yang menjerat pelaku berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Investor, Kejahatan, Pasar Modal.

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan hukum adalah salah satu faktor untuk memperbaiki aspek dalam penegakan hukum di suatu negara. Tujuan dari diberikannya perlindungan hukum oleh suatu negara kepada masyarakat adalah demi terwujudnya stabilitas dalam segala hal, baik hal ekonomi maupun hukum. Berbicara tentang perlindungan hukum, tentu saja berkaitan erat dengan keadilan. Karena tujuan utama dari adanya perlindungan hukum adalah guna tercapainya

sebuah keadilan, salah satunya keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal. Pengertian mengenai pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi<sup>1</sup>: “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Dengan pengertian tentang pasar modal yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang mempertemukan perusahaan maupun suatu institusi lain (pemerintah) yang sedang membutuhkan dana dengan skala yang besar dari masyarakat maupun lembaga untuk ekspansi, penambahan modal, maupun pengembangan usaha dengan masyarakat ataupun lembaga yang ingin menginvestasikan dana mereka. Berbicara tentang investasi, maka ada instrumen investasi. pasar modal memiliki berbagai jenis instrumen investasi yang setiap harinya diperdagangkan, antara lain saham, reksadana, dan juga obligasi.<sup>2</sup>

Seiring berjalannya waktu minat masyarakat untuk berinvestasi menjadi meningkat. Terbukti selama pandemi *covid-19* jumlah investor dalam pasar modal meningkat sebanyak 5,13% per akhir Oktober 2021 ini atau sudah mencapai 6,76 juta investor yang sebelumnya berjumlah 6,43 investor di bulan September 2021 berdasarkan data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).<sup>3</sup> Jika dihitung selama sepanjang tahun 2021 ini, jumlah investor sudah meningkat sebanyak 74,15% yang sebelumnya jumlah investor pada tahun 2020 hanya berjumlah 3,88 juta investor.<sup>4</sup> Meningkatnya jumlah investor selama pandemi *covid-19* tidak lepas dari tujuan para investor yang ingin memiliki pendapatan yang lebih karena terkenda dampak dari pandemi *covid-19*. Dan ketika semakin berkembangnya kegiatan berinvestasi maka kejahatan di pasar modal akan cenderung meningkat. Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menerima sebanyak 7.129 laporan transaksi keuangan mencurigakan sepanjang tahun 2021 ini dari bulan Januari hingga November.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diperlukannya pengetahuan mengenai bagaimana bentuk kejahatan di pasar modal, agar kita bisa senantiasa lebih berhati-hati ketika akan melakukan investasi.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>2</sup>IDX, *Produk*, diakses dari <https://www.idx.co.id/produk/saham/> pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 21.00

<sup>3</sup> Hikma Dirgantara, *Jumlah Investor Pasar Modal Mencapai 6,76 juta per Oktober 2021*, diakses dari <https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-pasar-modal-capai-676-juta-per-oktober-2021> pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 06.14.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Azhfar Muhammad, *PPATK Terima 7.129 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2021*, diakses dari <https://ekbis.sindonews.com/read/634963/178/ppatk-terima-7129-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-sepanjang-2021-1640077947> pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 06.47

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis mendapatkan permasalahan sebagai berikut: bentuk kejahatan di bidang pasar modal, bagaimana cara pencegahan kejahatan di bidang pasar modal, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam kejahatan di bidang pasar modal.

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai studi dokumen atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini khusus dilakukan hanya untuk bahan-bahan hukum dan peraturan yang tertulis. Penelitian yuridis normatif ini banyak dilakukan terhadap bahan hukum yang berada di perpustakaan.<sup>6</sup> Bahan hukum yang dimaksud adalah seperti buku-buku harian, surat-surat pribadi, buku-buku, dokumen resmi dari pemerintah, kamus hukum, dan lain-lain. Bahan hukum ini bersifat pribadi dan publik.<sup>7</sup> Berhubung penulis mengambil jenis penelitian yuridis normatif, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang mengutamakan bahan hukum untuk menjadi bahan acuan dalam melakukan penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengutamakan konsep-konsep hukum dalam melakukan penelitian atau dari nilai yang terkandung dalam suatu norma peraturan dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum atau permasalahan yang sedang penulis teliti. Dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka di bidang hukum yang berada di perpustakaan. Pengumpulan bahan hukum dari buku, pendapat para ahli, informasi hukum, dan juga mengakses artikel, jurnal, di internet yang datanya bisa dipertanggung jawabkan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Kejahatan di Bidang Pasar Modal**

#### **1. Manipulasi pasar (market manipulation)**

Manipulasi pasar adalah aktivitas yang menciptakan suatu gambaran yang menyesatkan atau semu tentang keadaan pasar modal, kegiatan perdagangan, dan harga efek, efek itu sendiri yang ada di bursa efek sehingga harga ataupun efek itu akhirnya terpengaruh. Usaha yang

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 51.

<sup>7</sup> *Ibid.*

dilakukan dengan sengaja untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu, salah, menyesatkan mengenai harga atau pasar untuk sekuritas, komoditas atau nilai tukar. Pada umumnya, para investor menganggap bahwa kerugian yang mereka dapatkan dari berinvestasi di pasar modal adalah hal yang wajar bahwa mereka berpikir saat itu keadaan pasar memang sedang tidak bagus, padahal bisa saja keadaan pasar tersebut sedang dibuat-buat oleh para pelaku sehingga keadaan pasar menjadi terpengaruh dan para pelaku ini akhirnya mendapatkan keuntungan dari momen tersebut. Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan<sup>8</sup> “setiap pihak yang melakukan aktivitas di pasar modal dilarang untuk melakukan suatu tindakan baik secara langsung atau tidak dengan tujuan untuk menciptakan gambaran yang menyesatkan dan juga semu mengenai keadaan pasar, perdagangan, maupun harga efek.” Gambaran menyesatkan dan semu ini biasanya dilakukan oleh anggota bursa dengan melakukan suatu transaksi efek tanpa harus memberikan efek perubahan kepemilikan atas efek tersebut atau dengan membuat penawaran jual beli efek dengan harga tertentu, dimana antara pembeli dan penjual melakukan persengkongkolan dengan lawan jual belinya dengan tujuan untuk melakukan penawaran beli ataupun jual dengan harga yang kurang lebih sama.<sup>9</sup> Transaksi menyesatkan dan semua ini diproses tanpa adanya barang sama sekali. Baik dari penjual maupun pembeli tidak akan menerima saham. Kegiatan manipulasi pasar seperti ini dilarang karena investor sangat memerlukan informasi yang valid mengenai keadaan pasar, harga efek maupun kegiatan perdagangan yang juga berdasarkan dari kekuatan penawaran jual beli efek untuk sebagai acuan dalam mengambil keputusan di bursa efek.<sup>10</sup> Investor ingin apa yang sedang terjadi di pasar modal memang berdasarkan dari kekuatan dari jual beli efek sehingga harga yang ada di bursa efek bukan dari sesuatu hal yang dibuat-buat.

Kejahatan manipulasi pasar (*market manipulation*) dapat dikatakan sudah dilakukan jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup> yang melakukan adalah setiap pihak baik secara perseorangan (individu) atau asosiasi, perusahaan, ataupun melakukan bersama-sama dengan pihak lain, melakukan transaksi sebanyak dua kali atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan transaksi tersebut bertujuan untuk membuat gambaran menyesatkan atau semu tentang keadaan pasar, kegiatan perdagangan, dan juga harga efek di bursa efek, dan

---

<sup>8</sup> Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>9</sup> Hamud M Balfas, *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa Efek*, Jurnal Hukum, Vol. VI No. 11, 1999, h. 88.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Utami Rahmadiani, *Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2020, h. 21.

juga bertujuan untuk membuat harga efek menjadi naik ataupun turun, yang akhirnya dapat mempengaruhi para pihak lain untuk menahan, menjual, atau membeli efek tersebut.

## 2. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Praktik perdagangan orang dalam atau dikenal sebagai insider trading adalah suatu praktik ilegal dimana, orang dalam perusahaan (*inside information*) memperjual belikan informasi yang diketahuinya tentang keuntungan dan peluang dalam transaksi jual beli saham yang memiliki fakta material dan belum diinformasikan kepada publik sehingga seseorang yang membeli informasi tersebut akan mendapatkan keuntungan saat melakukan transaksi dengan cara yang tidak sah dan (*illegal*). Jadi, motif dari insider trading ini adalah untuk mendapatkan keuntungan dari informasi yang diberikan oleh orang dalam perusahaan dengan cara yang tidak sah. Adanya praktik perdagangan orang dalam ini menyebabkan ketidakadilan informasi yang dikuasai dan diperoleh oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebenarnya bukan hak mereka, serta menciptakan harga yang tidak tercerminkan dari harga yang sesungguhnya, yakni berdasarkan informasi dari pasar yang asli dan efisien. Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal juga menjelaskan:<sup>12</sup> “orang dalam dari perusahaan publik atau emiten yang memiliki informasi tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli efek perusahaan publik atau emiten yang dimaksud, atau pihak lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan publik atau emiten yang bersangkutan.” Hal tersebut dilarang karena dengan informasi material yang dimilikinya, dengan modus mereka akan membeli saham perusahaan ketika harganya sedang turun dan menjual saham tersebut ketika harganya sedang naik. Keuntungan yang didapatkan oleh para pelaku yang memiliki informasi dari dalam perusahaan adalah untuk memberikannya kepada pihak-pihak lain atau pihak-pihak tertentu dengan cara menjual informasi tersebut dan para pelaku ini akan mendapatkan keuntungan berupa uang, dan pihak-pihak yang membeli informasi dari orang dalam ini akan mengetahui informasi tersebut dan dapat menentukan apakah mereka harus membeli, menahan, atau menjual efek<sup>13</sup>.

Dari penjelasan, bisa disebutkan siapa saja yang menjadi orang dalam (*insider*) yakni pemegang saham utama, direktur, komisaris, anggota direksi, pegawai, pihak karena posisinya, manajer, dan pihak karena profesi yang ia miliki, UUPM memasukan perdagangan orang dalam (*insider trading*) ini dalam kategori kejahatan di bidang pasar modal yang diatur dalam pasal 95, 96, 97 ayat (1) dan pasal 98 UUPM. Karena *insider trading* ini dikategorikan dalam

---

<sup>12</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>13</sup> Dinda Wulandari, *Insider Trading Menurut Undang Undang Pasar Modal*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2009, h. 15.

kejahatan di bidang pasar modal dan tercantum dalam pasal-pasal tersebut, maka insider trading ini termasuk dalam tindak pidana yang berkonsekuensi pelaku untuk mendapatkan sanksi pidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Suatu kejahatan perdagangan orang dalam ini (*insider trading*) ini bisa dikatakan sudah dilakukan jika telah memenuhi unsur sebagai berikut:<sup>14</sup> adanya orang dalam perusahaan yang berusaha mencari informasi dengan melawan hukum, memiliki informasi dari orang dalam perusahaan yang belum diberikan kepada publik, dan memberikan informasi orang dalam tersebut kepada orang atau pihak lain sehingga orang tersebut dapat terpengaruh untuk menahan, membeli atau menjual efek mereka.

### 3. Penipuan (*fraud*)

Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan<sup>15</sup> dalam aktivitas perdagangan efek bahwa setiap pihak baik secara langsung maupun tidak, mengelabui atau menipu pihak lain dengan menggunakan suatu sarana atau dengan cara apapun dan membuat suatu pernyataan yang tidak benar tentang suatu fakta material atau menyembunyikan fakta material tersebut supaya pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan dengan keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan tujuan menghindari kerugian atau menguntungkan diri sendiri ataupun pihak lain dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk menjual atau membeli efek. Yang dimaksud dengan perdagangan efek adalah aktivitas yang berisi aktivitas pembelian, penawaran, dan juga penjualan efek yang ada di bursa efek atas efek perusahaan publik atau emiten. Unsur-unsur yang terdapat dalam penipuan di bidang pasar modal adalah: <sup>16</sup> menggunakan cara atau sarana apapun; memberikan suatu fakta material atau pernyataan yang palsu atau tidak memberitahu fakta material. Kita ketahui bahwa fakta material dan juga suatu pernyataan adalah suatu informasi yang sangat penting dan berkaitan dengan kejadian dan peristiwa yang bisa saja mempengaruhi efek, keputusan yang diambil oleh investor, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan dengan informasi tersebut di bidang pasar modal; adanya setiap pihak atau pihak sebagai perorangan, usaha bersama, atau perusahaan, kelompok terorganisir maupun asosiasi; dan mengelabui atau menipu pihak orang lain, yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain dengan cara menggunakan nama palsu, melawan hukum, tipu muslihat, martabat atau kedudukan yang palsu, serangkaian kebohongan,

---

<sup>14</sup> Bismar Nasution, *Insider Trading*, Makalah, 1998, h. 1.

<sup>15</sup> Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>16</sup> Yupiter Golo, *Fraud Merupakan Kejahatan Utama Di Pasar Modal*, diakses dari <https://kampungpasarmodal.com/article/detail/255/fraud-merupakan-kejahatan-utama-di-pasar-modal> pada tanggal 16 Desember 2021 pada pukul 07.49.

ataupun mempengaruhi seseorang untuk memberikan suatu barang kepada dan juga menghapuskan utang.

### **B. Cara Mencegah Kejahatan di Bidang Pasar Modal**

Ada beberapa cara untuk mencegah atau menghindari kejahatan khususnya kejahatan penipuan di bidang pasar modal terjadi: Pastikan terlebih dahulu bahwa perusahaan atau seseorang yang melakukan penawaran investasi sudah memiliki izin dari salah satu lembaga yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Koperasi, dan lain-lain. Sehingga ketika suatu perusahaan ingin menawarkan produk seperti efek (surat berharga), perusahaan tersebut harus memiliki surat izin usaha dari OJK dan juga produk yang mereka tawarkan harus tercatat di OJK. Kita bisa mengecek secara online apakah pihak yang melakukan penawaran produk ke kita apakah sudah memiliki izin usaha dan juga jika perusahaan atau pihak tersebut hanya memiliki surat izin usaha perdagangan maka kita perlu untuk berhati-hati karena surat izin usaha perdagangan bukan untuk pengelolaan investasi ataupun penghimpunan dana. Memang tidak seluruhnya tawaran investasi yang memberikan keuntungan tidak sedikit, akan tetapi lebih baik jika kita bisa berhati-hati. Jangan mudah tergiur dengan janji tentang mendapatkan keuntungan yang tidak masuk akal maupun tidak wajar seperti kita akan mendapatkan hasil keuntungan yang sangat tinggi dan bahkan kita dijanjikan untuk tidak merugi sama sekali ataupun keuntungan yang kita dapatkan sudah ditetapkan, apalagi jika suatu produk investasi tersebut dijanjikan dengan dijamin oleh pemerintah, bank, atau dari instrumen seperti giro, maupun emas. Kita harus benar berhati-hati jika penawaran investasi tersebut memberikan janji untuk tidak mengeluarkan modal yang banyak akan tetapi kita memiliki keuntungan yang lebih dari modal kita dan juga dalam waktu yang singkat. Harus teliti dan mengetahui betul bagaimana cara bertransaksi jual beli dalam bursa efek.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Dalam hal Terjadinya Kejahatan di Bidang Pasar Modal**

#### **1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Menurut Vidya dalam jurnalnya<sup>17</sup> bentuk dari perlindungan hukum yang paling berpengaruh dan nyata adalah perlindungan hukum dengan berdirinya institusi-institusi penegak hukum itu sendiri seperti kepolisian, pengadilan, dan juga lembaga alternatif

---

<sup>17</sup> Vidya Noor Rachmadini, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum, Vol.

penyelesaian sengketa (non litigasi). La Porta menyebutkan suatu negara memberikan perlindungan hukum kepada warganya dengan dua jenis, yakni:<sup>18</sup> bersifat hukuman (*sanction*) dan bersifat pencegahan (*prohibited*). Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal (selanjutnya akan penulis sebut dengan UUPM) berisi<sup>19</sup> “Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.” Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang sekarang fungsi dan tugasnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan yang ada di pasar modal. Perlindungan hukum bagi investor dalam kejahatan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK/OJK adalah pencegahan, Bapepam-LK/OJK harus memperhatikan kejelasan dan juga kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh emiten jika ingin melakukan penawaran umum demi terwujudnya prinsip keterbukaan dalam pasar modal. Hal ini sangat penting mengingat kejelasan dan juga kelengkapan dokumen adalah pertimbangan awal yang dipertimbangkan oleh para investor untuk memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek tersebut. Pencegahan selanjutnya, Bapepam-LK/OJK mengatur bahwa para pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal dilarang untuk memuat konten yang bersifat tidak benar mengenai fakta material dan juga informasi yang menyesatkan. Bapepam-LK/OJK memiliki standar penyusunan efek yang akan ditawarkan kepada para investor. Langkah perlindungan ini dimulai saat Bapepam-LK/OJK memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan efek dan juga profesi penunjang yang beraktivitas di dalam pasar modal.<sup>20</sup> Selain melakukan pencegahan (*preventif*), perlindungan bagi investor yang diberikan oleh Bapepam-LK/OJK adalah melaksanakan pemeriksaan dan juga penyidikan (*represif*). Pemeriksaan dan juga penyidikan ini adalah fungsi dari Bapepam-LK/OJK yang diberikan oleh undang-undang. Langkah pemeriksaan ini dilakukan kepada seluruh pihak yang terkait yang diduga sudah, mencoba, atau sedang menyuruh atau melakukan, membujuk, turut serta, atau membantu dalam melakukan kejahatan di bidang pasar modal<sup>21</sup>. Dalam melakukan pemeriksaan, Bapepam-LK/OJK memiliki wewenang untuk<sup>22</sup>: mewajibkan

---

<sup>18</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, no. 58, 1999, h. 9.

<sup>19</sup> Pasal 4 Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>20</sup> Hilda Himiah Dimiyati, *Perlindungan Hukum bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Hukum, Vol. II No. 2, 2014, h. 343.

<sup>21</sup> Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 117.

<sup>22</sup> Pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

para pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan di bidang pasar modal untuk tidak atau melakukan suatu aktivitas tertentu; meminta konfirmasi atau keterangan dari para pihak yang diduga terlibat dalam kejahatan di bidang pasar modal; mengizinkan para pihak yang diduga terlibat atau melakukan kejahatan di bidang pasar modal untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tersebut; membuat salinan atau memeriksa kepada pembukuan, catatan, maupun dokumen lain dari pihak-pihak yang diduga melakukan kejahatan di bidang pasar modal. Ketika Bapepam-LK/OJK telah memberikan pendapat bahwa kejahatan di bidang pasar modal mengancam kepentingan hak-hak para investor, serta mengakibatkan adanya kerugian di pasar modal maka Bapepam-LK/OJK akan melanjutkan ke penyidikan. Penyidikan ini dilaksanakan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berada di lingkungan

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi para investor menurut UUPM, Bapepam-LK/OJK memberi sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, dan juga pencabutan izin usaha.<sup>23</sup> Selain sanksi administratif, sanksi yang diberikan untuk pelaku adalah sanksi pidana. Pasal 104 UUPM yang berisi sanksi pidana bagi pelaku kejahatan di pasar modal berbunyi<sup>24</sup> “setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).” Dan yang terakhir, sanksi yang bisa diberikan kepada pelaku adalah sanksi perdata. Sanksi perdata tersebut tercantum dalam pasal 111 UUPM yang berbunyi:<sup>25</sup> “Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut”. Penjelasan mengenai kejahatan penipuan tercantum dalam pasal 90, untuk kejahatan manipulasi pasar tercantum dalam 91,92, dan 93 serta kejahatan perdagangan orang dalam termasuk dalam pasal 95,96,97 (1), dan 98 UUPM.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>23</sup> Dimiyati, Op.Cit., h. 350.

<sup>24</sup> Pasal 104 Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

<sup>25</sup> Pasal 111 Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki beberapa tugas dan salah satunya adalah mengatur dan juga mengawasi setiap aktivitas jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan fungsi dari OJK adalah melakukan penyelenggaraan sistem pengawasan dan juga pengaturan yang sudah diintegrasikan kepada seluruh aktivitas yang berada di sektor jasa keuangan. Aspek perlindungan bagi investor di bidang pasar modal menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari OJK. Perlindungan kepada investor termasuk dalam Pasal 28, 29, dan Pasal 30 UU OJK yang berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan bagi investor dan masyarakat di industri jasa keuangan. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada investor memiliki dua bentuk yakni bersifat pencegahan atau preventif dan juga bersifat sanksi atau represif. Berikut ini adalah penjelasan mengenai isi pasal 28 UU OJK. OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:<sup>26</sup>

memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai pasar modal seperti layanan, dan produknya.

- a. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.
- b. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk pasal 29 UU OJK yang berisi tentang pelayanan pengaduan bagi investor yang meliputi:<sup>27</sup>

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dan pasal 30 UU OJK yang berisi pembelaan hukum kepada investor<sup>28</sup> “ayat (1) untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi: a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan

---

<sup>26</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>27</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>28</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b. mengajukan gugatan: untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; ayat (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum bagi para investor di pasar modal yang berada di bawah UUPM dan OJK melingkupi seluruh sektor jasa keuangan yakni lembaga keuangan bank maupun non-bank. Pembelaan hukum yang diberikan oleh OJK kepada investor yang telah dirugikan dengan mengajukan gugatan agar investor yang telah dirugikan oleh kejahatan di pasar modal dapat menerima kembali hartanya yang sudah diambil dan pelaku mendapatkan sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap korban. Penyatuan pengaturan perlindungan hukum bagi investor dan yang berada di pasar modal yang selama ini dilakukan bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh para investor, serta menutupi kekurangan dan juga memperbaiki sistem yang ada di pasar modal. Tujuan pelaku melakukan kejahatan di bidang pasar modal adalah mendapatkan keuntungan dan juga uang. Prinsip yang digunakan dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan di pasar modal adalah *ultimum remedium* yaitu penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya alternatif lain seperti sanksi perdata, atau sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana digunakan sebagai upaya yang paling terakhir jika ternyata sanksi perdata dan juga administratif tidak efektif dalam menyelesaikan perkara.<sup>29</sup> Besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan ke pelaku ditentukan dengan tingkat kerugian yang dialami oleh korban, dan berharap sanksi berupa denda yang diberikan tersebut dapat memberi efek jera. Perlindungan hukum bagi investor harus bisa ditegakkan, karena jika perlindungan hukum bagi investor ini tidak berjalan dengan baik maka pasar modal bisa saja kehilangan kepercayaan dari investor dan akhirnya berdampak kepada keadaan pasar modal yang mengalami siklus negatif yakni keadaan dimana perusahaan-perusahaan publik yang termasuk dalam kategori baik akan keluar dari kategori tersebut, nilai saham yang akhirnya turun dan akhirnya

---

<sup>29</sup> Prawita Thalib dan Anwar Rachman, *Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 27 No.2, 2012, h. 181.

berpengaruh kepada kegiatan pasar modal yang akan terhenti karena sudah tidak memiliki kepercayaan dari investor dan keadaan pasar itu sendiri sudah tidak stabil.

## **KESIMPULAN**

1. Bentuk kejahatan di bidang pasar modal ada tiga yakni: manipulasi pasar (*market manipulation*), perdagangan orang dalam (*insider trading*), dan juga penipuan (*fraud*).
2. Cara mencegah kejahatan di bidang pasar modal yakni: berhati-hati dalam memberikan informasi, memastikan bahwa perusahaan yang menawarkan instrumen investasinya sudah memiliki izin usaha dari lembaga berwenang seperti OJK, jangan mudah tergiur dengan janji mendapatkan keuntungan yang banyak, dan pelajari lebih dalam terlebih dahulu mengenai segala informasi tentang berinvestasi.
1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM maupun OJK untuk investor terbagi dalam dua jenis yakni: preventif dan juga represif. Bentuk perlindungan hukum bagi investor yang diberikan oleh UUPM adalah memberikan pencegahan, melakukan pemeriksaan dan juga penyidikan bagi pihak-pihak yang diduga telah melakukan atau berhubungan dengan kejahatan di bidang pasar modal, memberikan sanksi administratif atau pidana bagi pelaku. Sedangkan perlindungan hukum bagi investor yang diberikan oleh OJK adalah memberikan pencegahan, pelayanan pengaduan, dan juga pembelaan hukum bagi investor yang telah dirugikan (korban).

## **SARAN**

1. Perlunya pembaharuan dalam undang-undang pasar modal, karena kita ketahui bahwa undang-undang ini sudah cukup tua yakni berumur dua puluh enam tahun, khususnya pembaharuan di sanksi-sanksi denda dan juga pidana mengingat sanksi baik denda ataupun pidana yang ada di UUPM ini masih tergolong sedikit dan juga rendah, karena kerugian yang dialami oleh korban dari kejahatan di bidang pasar modal bisa saja lebih banyak dari sanksi denda tersebut.
2. Perlunya peningkatan kinerja dari OJK. Agar pemeriksaan dan juga penyidikan yang dilakukan oleh OJK berjalan lebih baik lagi, seperti diadakannya pelatihan tentang segala hal yang menyangkut pasar modal atau diklat bagi para pegawai yang ada di OJK, dan juga bisa melakukan studi banding pasar modal ke negara maju agar OJK semakin lebih baik kinerjanya. OJK harus bisa memperketat keamanan dalam pasar modal itu sendiri agar kejahatan-kejahatan yang ada di pasar modal bisa teratasi.

3. Perlunya sanksi-sanksi yang membuat efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang pasar modal, agar kejahatan yang ada di pasar modal ini dapat berkurang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

### **Buku**

Irsan Nasaruddin. Indra Surya., 2011, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jusuf Anwar, 2008, *Seri Pasar Modal 2 Penegakan Hukum Dan Pengawasan Pasar Modal*, Bandung: Alumni.

Suratman. Moh. Bakar Misbakul Munir. Ana Rokhmatussa'dyah., 2020, *Aspek Hukum Pasar Modal*, Cet. 1, Malang: Setara Press.

Suratman. Philips Dillah., (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.

### **Jurnal**

Defrando Sambuaga, 2016. *Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal dan Penegakan Hukumnya Ditinjau dari UU No.8 Tahun 1995*, Jurnal Hukum, Vol. IV., No. 5.

Fael Hendra Imanuel Ratu, 2019. *Tindak Pidana Penipuan, Manipulasi Pasar, Perdagangan Orang Dalam, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Jurnal Hukum, Vol. VIII., No. 8.

Hamud M Balfas, 1999. *Tindak Pidana Pasar Modal dan Pengawasan Perdagangan di Bursa Efek*, Jurnal Hukum, Vol. VI., No. 11.

Hilda Hilmiah Dimyati, 2014. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal*, Jurnal Hukum, Vol. II., No. 2.

Parawita Thalib. Anwar Rachman, 2012. *Mekanisme Penanganan Kejahatan Insider Trading Pasar Modal Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 27., No. 2.

Rafael La Porta, 1999. *Investor Protection and Corporate Governance*, Journal of Financial Economics, No. 58.

Vidya Noor Rachmadini, 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum, Vol. 18., No. 2.

### **Makalah**

Bismar Nasution, 1998. *Insider Trading*, Makalah.

**Skripsi**

- Dinda Wulandari, 2009. *Insider Trading Menurut Undang Undang Pasar Modal*. Surabaya: Program Sarjana Universitas Airlangga Surabaya.
- Utami Rahmadiani, 2020. *Manipulasi Pasar (Market Manipulation) Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor*, Palembang: Program Sarjana Universitas Sriwijaya Indralaya.

**Internet**

- Azhfar Muhammad. *PPATK Terima 7.129 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Sepanjang 2021*, diakses pada 22 Desember 2021. Sindonews. Website: <https://ekbis.sindonews.com/read/634963/178/ppatk-terima-7129-laporan-transaksi-keuangan-mencurigakan-sepanjang-2021-1640077947>.
- Hikma Dirgantara. *Jumlah Investor Pasar Modal Mencapai 6,76 juta per Oktober 2021*, diakses pada 22 Desember 2021. Investasi Kontan. Website: <https://investasi.kontan.co.id/news/jumlah-investor-pasar-modal-capai-676-juta-per-oktober-2021>.
- IDX. *Produk*, diakses pada tanggal 15 Desember 2021. Idx. Website: <https://www.idx.co.id/produk/saham/>.
- Yupiter Golo. *Fraud Merupakan Kejahatan Utama Di Pasar Modal*, diakses pada tanggal 16 Desember 2021. Kampung Pasar Modal. Website: <https://kampungpasarmodal.com/article/detail/255/fraud-merupakan-kejahatan-utama-di-pasar-modal>.